



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 218 /PM.00.02/K.SB-01/11/2022

Lubuk Basung, 11 November 2022

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".

Sesuai Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 460 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyerahan Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Tindak Lanjut Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Terhadap Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Republik, Partai Swara Rakyat Indonesia dan Partai Republik Indonesia bahwa verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dilaksanakan pada Jumat Tanggal 11 November 2022 sampai dengan Selasa 15 November 2022. Maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan kepada KPU Kabupaten Agam agar melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip